



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 128 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PERPANJANGAN KELIMA STATUS SIAGA DARURAT
BENCANA HIDROMETEOROLOGI (BANJIR, TANAH LONGSOR, DAN
CUACA EKSTREM) DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2025 tentang Penetapan perpanjangan ketiga status siaga darurat bencana hidrometeorologi (Banjir, Tanah Longsor, dan cuaca ekstrem) di Daerah Istimewa Yogyakarta mulai tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan 8 April 2025;
 - b. bahwa menindaklanjuti *press release* (siaran pers) Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Kelas IV Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 10 Maret 2025, Pemerintah Daerah diminta untuk waspada dan antisipatif terhadap dampak cuaca ekstrem seperti hujan lebat, angin kencang mengingat seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam periode musim hujan 2024/2025 serta melakukan mitigasi bencana;
 - c. bahwa guna mengantisipasi dan mengurangi dampak Bencana Hidrometeorologi, perlu melakukan perpanjangan kelima Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi (Banjir, Tanah Longsor, dan Cuaca Ekstrem) di Daerah Istimewa Yogyakarta mulai tanggal 9 April sampai dengan tanggal 8 Mei 2025;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Perpanjangan Kelima Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi (Banjir, Tanah Longsor, dan Cuaca Ekstrem) di Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Indonesia Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4829);
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai dan Petunjuk Pelaksanaan tentang Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Siap Pakai (Berita Negara Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 100);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN KELIMA STATUS SIAGA DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI (BANJIR, TANAH LONGSOR DAN CUACA EKSTREM) DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

KESATU : Menetapkan Perpanjangan Kelima Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi (Banjir, Tanah Longsor dan Cuaca Ektrem) di Daerah Istimewa Yogyakarta, mulai tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 8 Mei 2025.

KEDUA : Status Siaga Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat diperpanjang sesuai dengan kondisi dan perkembangan yang terjadi.

KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengkoordinasikan Perangkat Daerah dalam rangka menyusun program dan kegiatan siaga darurat bencana Hidrometeorologi (Banjir, Tanah Longsor dan Cuaca Ekstrem), sebagai antisipasi penanggulangan bencana.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 14 APRIL 2025

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X